



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Tlp. 0741-63197 Fax. 63197

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK.621.4/DISDIK / 4.2 / VIII / - 2017
T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA BUAH HATI KOTA JAMBI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI.

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB), Pelaksanaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sesuai Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk itu dipandang perlu memperbaharui izin operasional Pendidikan Khusus (PK) Sekolah Luar Biasa yang ada di Provinsi Jambi;
- b. Bahwa dalam upaya memberikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar kegiatan dimaksud berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil maka dipandang perlu izin operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jambi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu di tetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Pembaharuan operasional Izin Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangannya.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1991 Pendidikan Luar Biasa ;
5. Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pemutahiran Dapodik.

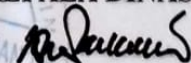
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA (SLB) BUAH HATI KOTA JAMBI**
- KESATU : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Buah Hati berlokasi Jln. Kol.Amir Hamzah Lrg. Kenanga II Rt.05 No.37 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan PerUndangan yang berlaku dan wajib melakukan laporan setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- KETIGA : Segala fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi Syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Sekolah.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar kurikulum yang digunakan mengacu pada aturan yang berlaku.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada satu, dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat mencabut Kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan di atur Kemudian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal : 29 Agustus 2017
Zulqaidah 1438

KEPALA DINAS,



AGUS HERIANTO, SH

Pembina TK. I

NIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Jambi ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ;
4. Kepala Sekolah Bersangkutan ;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Nomor : 621.4/ DISDIK / 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017
Tentang : Persetujuan Izin Operasional (Sekolah Luar Biasa Swasta Buah Hati)
Dalam Wilayah Kota Jambi, Provinsi Jambi.

No	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Status
1	Sekolah Luar Biasa Swasta Buah Hati	Kec.Telanaipura Kota Jambi	69952395	Sekolah Swasta

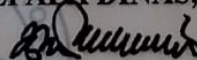
Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal :

2017

Zulqaidah 1438 H

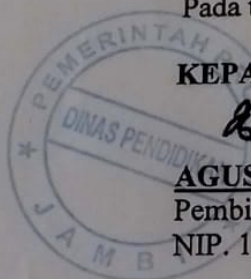
KEPALA DINAS,



AGUS HERIANTO, SH

Pembina TK. I

NIP. 19690818 199703 1 004



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Nomor : 621.4/ DISDIK / 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017
Tentang : Persetujuan Izin Operasional (Sekolah Luar Biasa Swasta Buah Hati)
Dalam Wilayah Kota Jambi, Provinsi Jambi.

No	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Status
1	Sekolah Luar Biasa Swasta Buah Hati	Kec.Telanaipura Kota Jambi	69952395	Sekolah Swasta

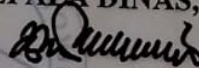
Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal :

2017

Zulqaidah 1438 H

KEPALA DINAS,



AGUS HERIANTO, SH

Pembina TK. I

NIP. 19690818 199703 1 004

